

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR KEP-136/WPB.08/2025

TENTANG

PENETAPAN SEBAGAI RELAWAN TREFA PLUS (TREFA+) KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-2317/PB.1/2018 tentang Panduan Kehumasan dan Layanan Informasi Publik Unit Vertikal Ditjen Perbendaharaan;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan duta transformasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, diperlukan partisipasi relawan yang memiliki kompetensi dan semangat pengabdian;
- d. bahwa relawan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menjadi Relawan Trefa Plus (Trefa+);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung tentang Penetapan sebagai Relawan Trefa Plus Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 751/KMK.01/2019 tentang manajemen Mutu dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  5. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-893/PB.1/2023 tanggal 10 Maret 2023 hal Penyampaian Matriks Tindak Lanjut Arahan Dirjen Perbendaharaan dalam Sharing Session Penguatan Integritas dan Strategi Komunikasi dalam Konsolidasi Internal DJPb.
  6. Arahan Kepala Kantor Wilayah DJPb dalam rapat berdasarkan undangan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung nomor UND-40/WPB.08/2025 tanggal 21 Februari 2025 hal Undangan Kegiatan Introduksi Relawan Trefa Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung di tanggal 24 Februari 2025.
  7. Pengumuman Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung nomor PENG-1/WPB.08/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Pengumuman Calon Relawan Trefa+ sebagai tindak lanjut arahan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung dalam rapat UND-40/WPB.08/2025 tanggal 21 Februari 2025 hal Undangan Kegiatan Introduksi Relawan Trefa Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung di tanggal 24 Februari 2025.
  8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung nomor KEP-133/WPB.08/2025 tentang Tim Pendampingan Relawan Trefa Plus (Trefa+) Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung Tahun 2025.
  9. Pengumuman Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung nomor PENG-2/WPB.08/2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang Pengumuman Calon Relawan Trefa Plus (Trefa+).
  10. Arahan Kepala Kantor Wilayah DJPb untuk menetapkan piloting program relawan trefa+ sebagai

proposal kegiatan duta transformasi Kantor Wilayah  
DJPb Provinsi Lampung tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SEBAGAI RELAWAN TREFA PLUS (TREFA+) KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama-nama relawan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Relawan Trefa Plus (Trefa+) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Tahun 2025.
- KEDUA : Relawan Trefa Plus (Trefa+) adalah relawan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang utamanya mengedukasi masyarakat umum terkait data dan informasi yang dipublikasi oleh DJPb terkait fungsinya sebagai *Treasury*, *Regional Chief Economist*, dan *Financial Advisor* untuk meningkatkan nilai kebermanfaatan dan *engagement* output DJPb dalam kehidupan perekonomian masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, menyebarkan nilai integritas dan implementasinya ke seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lain.
- KETIGA : Relawan Plus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan arahan dari Tim Pendamping Relawan Trefa Plus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung; dan
- KEEMPAT : Relawan Trefa Plus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki aktivitas pemberdayaan dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengedukasi masyarakat umum terkait data dan informasi yang dipublikasi oleh DJPb terkait fungsinya sebagai *Treasury*, *Regional Chief Economist*, dan *Financial Advisor* untuk meningkatkan nilai kebermanfaatan dan *engagement* output DJPb dalam kehidupan perekonomian masyarakat secara langsung maupun tidak langsung;

- b. menyebarkan nilai integritas dan implementasinya ke seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lain;
- c. dalam melaksanakan program dan/kegiatanNYA, relawan trefa plus (trefa+) Kanwil DJPb Provinsi Lampung dapat bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan seperti Pemerintah Daerah, Universitas, Pemerhati UMKM, dan lain-lain; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program relawan trefa plus sesuai dengan perkembangan di lapangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan keanggotaan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung ini disampaikan kepada:

- 1. Para Kepala KPPN Lingkup Provinsi Lampung;
- 2. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
- 3. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;
- 4. Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 5. Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal;
- 6. Kepala Bagian Umum; dan
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
pada tanggal 25 Agustus 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Perbendaharaan Provinsi  
Lampung,



Ditandatangani secara elektronik  
Purwadhi Adhiputranto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR KEP-136/WPB/2025  
TENTANG PENETAPAN SEBAGAI RELAWAN TREFA  
PLUS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN  
2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RELAWAN TREFA PLUS LINGKUP KANTOR  
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2025

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>             | <b>Universitas/Fakultas</b>                                         | <b>Kedudukan dalam Tim</b> |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1          | Ahmad Mauluddin         | Universitas Lampung / Fakultas Teknik                               | Ketua Tim 1                |
| 2          | Dina Marsella           | Universitas Lampung / Fakultas Ekonomi dan Bisnis                   | Anggota Tim 1              |
| 3          | Muhammad Gias           | Universitas Lampung / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik         | Anggota Tim 1              |
| 4          | Yustina                 | Universitas Lampung / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik         | Anggota Tim 1              |
| 5          | Zaki Ahmad Basyary      | Universitas Lampung / Fakultas Teknik                               | Anggota Tim 1              |
| 6          | Nyimas Alya Tiara Putri | Universitas bandar lampung / Fakultas Ekonomi Bisnis                | Ketua Tim 2                |
| 7          | Maya Maharani           | Universitas bandar lampung / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  | Anggota Tim 2              |
| 8          | Melisa                  | Universitas bandar lampung / Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  | Anggota Tim 2              |
| 9          | Suryani Putri Albinar   | Universitas bandar lampung / Fakultas Ekonomi Bisnis                | Anggota Tim 2              |
| 10         | Muhamad Rizkyansyah     | UIN Raden Intan Lampung / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam         | Ketua Tim 3                |
| 11         | Arba'atun Rofiqoh       | Universitas Terbuka / Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik | Anggota Tim 3              |
| 12         | Fredli Fourqoni         | UIN Raden Intan Lampung / Fakultas Sains dan Teknologi              | Anggota Tim 3              |
| 13         | Dewi Nadila             | UIN Raden Intan Lampung / Fakultas Sains dan Teknologi              | Anggota Tim 3              |

| <b>No.</b> | <b>Nama</b>           | <b>Universitas/Fakultas</b>                                   | <b>Kedudukan dalam Tim</b> |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14         | Dian Anggraini        | UIN Raden Intan Lampung / Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama | Anggota Tim 3              |
| 15         | Dwi Inneke Carelina   | Universitas Lampung / Fakultas Ekonomi dan Bisnis             | Ketua Tim 4                |
| 16         | Ahmad Rafaly          | Universitas Lampung / Fakultas Teknik                         | Anggota Tim 4              |
| 17         | Ayu Jannati Ali Putri | Institut Teknologi Sumatera / Fakultas Teknologi Industri     | Anggota Tim 4              |
| 18         | Leo Fetri Hendli      | Universitas Lampung / Fakultas Teknik                         | Anggota Tim 4              |

Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Perbendaharaan Provinsi  
Lampung,



Ditandatangani secara elektronik  
Purwadhi Adhiputranto



